

## **PEMBENTUKAN – KELOMPOK – KERJA**

**2022**

**Kpt 040 TAHUN 2022, 9 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 040 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - Bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Brebes, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok kerja pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilihan umum tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 4 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 60 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 195 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2022
  - Lamp. : 4 hlm.

